

Pengaruh transaksi pihak berelasi, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap penghindaran pajak

Rohima^{1✉}, Said Kelana Asnawi², Ake Wihadanto³

Universitas Terbuka, Jakarta, Indonesia.

Abstrak

Hingga saat ini penghindaran pajak masih menjadi salah satu cara yang dipilih oleh perusahaan untuk meningkatkan laba. Hal ini terbukti adanya kasus dugaan penghindaran pajak pada tahun 2020 yang dilakukan oleh beberapa perusahaan terbuka di Indonesia. Modus penghindaran pajak yang dilakukan melalui transaksi dengan pihak berelasi sehingga laba perusahaan menjadi lebih rendah dari yang seharusnya. Penelitian ini bertujuan menguji faktor-faktor yang diduga memengaruhi penghindaran pajak yang terdiri dari transaksi pihak berelasi, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan dan *leverage*. Sampel penelitian adalah 11 perusahaan manufaktur yang terpilih melalui tahapan purposive sampling dengan rentang waktu penelitian tahun 2016-2020. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan transaksi pihak berelasi, pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan dan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian ini berhasil membuktikan bahwa transaksi pihak berelasi berupa pinjaman meningkatkan efisiensi perusahaan, perusahaan besar lebih agresif melakukan penghindaran pajak dan *leverage* merupakan salah satu cara untuk melakukan penghematan pajak. Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan investor, sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi, sebagai pertimbangan perusahaan dalam merumuskan kebijakan perpajakannya dan sebagai pertimbangan pemerintah dalam menyusun regulasi anti penghindaran pajak.

Kata kunci: Penghindaran pajak; pinjaman dari transaksi pihak berelasi; pertumbuhan penjualan; profitabilitas; ukuran perusahaan; *leverage*

The effect of related party transaction, sales growth, corporat size and leverage on tax avoidance

Abstract

Tax avoidance is still be one of chosen ways to increase company profits until now. This is proven by the case of alleged tax avoidance in 2020 by some of public companies in Indonesia. This study aims to verify related party, sales growth, corporate size, and leverage as independent variables that are suspected as factors that affect tax avoidance – using 11 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2016-to 2020 as samples selected by purposive sampling method. The results of multiple regression analysis show related party transactions, sales growth has a negative effect on tax evasion, while firm size and leverage have no significant effect on tax avoidance. However, this study succeeded in proving that related party transactions in the form of loans increase company efficiency, large companies are more aggressive in tax avoidance and leverage is one way to make tax savings. The results of this study are expected to add insight to investors, as a consideration in making investment decisions, as a consideration for companies in formulating tax policies and as government considerations in drafting anti-tax avoidance regulations.

Keywords: corporate size; leverage; related party transaction; sales growth; tax avoidance

PENDAHULUAN

Pajak sebagai pungutan bersifat memaksa sering kali dianggap sebagai beban. Perusahaan dinilai memiliki kepentingan untuk melakukan penghematan pajak. Salah satu cara yang hingga saat ini dilakukan oleh perusahaan adalah penghindaran pajak (Park, 2018). Hal ini terbukti dengan adanya dugaan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan terbuka seperti Toba Pulp Lestari (Akbar, 2020) dan PT Adaro Energy dan PT Riau Andalan Pulp and Paper dengan modus penjualan kepada pihak berelasi di luar negeri dengan harga yang lebih rendah daripada harga wajar (Suwiknyo, 2019). Hal ini menyebabkan pengakuan laba pada perusahaan dalam negeri menjadi lebih rendah.

Ketiga perusahaan ini merupakan perusahaan besar baik dari sisi asset maupun jaringan bisnisnya. Hal menarik lainnya, perusahaan ini memiliki leverage yang tinggi. Teori trade off menyatakan bahwa penggunaan utang oleh perusahaan dapat digunakan untuk penghematan pajak karena memperoleh insentif berupa beban bunga yang akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak (Darmawan & Sukartha, 2014). Salah. Karena itu, penelitian ini akan melakukan pengujian pengaruh transaksi pihak berelasi, ukuran perusahaan dan leverage terhadap penghindaran pajak dengan menambahkan satu variabel independen yaitu pertumbuhan penjualan.

Penelitian terhadap faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan kesimpulan yang berbeda-beda. Variabel yang dominan digunakan adalah ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas. Sedangkan penelitian variabel transaksi pihak berelasi masih terbatas. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi terkait variabel transaksi pihak berelasi.

Hanlon & Heitzman (2010) secara konseptual mengikuti Dyreng et al., (2008) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai rangkaian strategi perencanaan pajak yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak. Chandra & Sundarta (2016) menyebutkan bahwa penghindaran pajak (tax avoidance) selalu diartikan sebagai kegiatan yang legal (misalnya meminimalkan beban pajak tanpa melawan ketentuan perpajakan) dan penyelundupan pajak (tax evasion/tax fraud) diartikan sebagai kegiatan yang ilegal.

Ada dua teori tentang cara pandang terhadap transaksi pihak berelasi yaitu hipotesis transaksi yang efisien (menguntungkan) dan konflik kepentingan yang dapat merugikan (Pizzo:2013; Makassar et al:2020). Khanna & Palepu (2000) menyebutkan bahwa perusahaan yang melakukan transaksi dalam kelompok (transaksi pihak berelasi) dapat beroperasi lebih efisien daripada perusahaan individu. Sedangkan menurut teori konflik kepentingan, melalui transaksi pihak berelasi direksi memiliki kepentingan untuk mengambil alih kekayaan dari pemegang saham dan dapat dilakukan (Pizzo, 2013; Enriques, 2015). Dalam kaitannya dengan penghindaran pajak, Rahmat et al. (2020) dan Park (2018) menemukan bahwa pengungkapan laba perusahaan dan nilai perusahaan yang lebih rendah memiliki relevansi dengan transaksi pihak berelasi. Dengan demikian hipotesis pertama adalah transaksi pihak berelasi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pertumbuhan penjualan didefinisikan sebagai perubahan tingkat penjualan perusahaan dari waktu ke waktu. Setiap perusahaan pada prinsipnya ingin mencapai pertumbuhan yang baik, salah satu indikatornya adalah pertumbuhan penjualan.

Profitabilitas merupakan cara untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Salah satu rasio yang sering digunakan adalah Return on Assets (ROA). Pendekatan ROA menunjukkan besarnya laba yang dihasilkan perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik performa perusahaan dalam menggunakan aset untuk memperoleh laba bersih. Sedangkan bagi investor, ukuran yang paling tepat untuk mengukur profitabilitas adalah return on equity (Asnawi, 2019:1.64). Manajer memiliki motivasi untuk meningkatkan laba untuk meningkatkan kompensasi (bonus), sedangkan di sisi lain pemegang saham ingin menekan beban pajak yang ditanggung perusahaan. Peningkatan laba akan meningkatkan beban pajak perusahaan.

Ukuran perusahaan merupakan skala yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Terdapat dua teori utama dalam memandang hubungan antara ukuran perusahaan dengan profitabilitas perusahaan yaitu teori organisasi industri (industrial organization theory) dan teori berbasis sumber daya (the resource – based theory). teori berbasis sumber daya menilai bahwa profitabilitas perusahaan sebagai salah satu indikator kemampuan perusahaan dalam bersaing sangat ditentukan oleh kepemilikan sumber daya yang unggul (Fernández et al., 2019). Salah satu sumber daya tersebut adalah ukuran perusahaan. Pihak manajemen dapat memanfaatkan ukuran perusahaan untuk tujuan penghindaran pajak melalui profit

shifting antara unit bisnis yang dikenakan pajak penghasilannya bersifat final dengan unit bisnis lain yang dikenakan pajak sesuai tarif umum, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Leverage yang menunjukkan kekuatan perusahaan dalam memberikan proteksi terhadap kreditor dengan membandingkan laba operasi (kas) terhadap dana yang disediakan kreditor. Leverage juga mencerminkan struktur modal perusahaan yang terdiri dari utang dan modal sendiri (Asnawi, 2019). Richardson (2012) dalam (D. Sari et al., 2020) menyebutkan bahwa praktik penghindaran pajak internasional berupa transfer pricing dan thin capitalization merupakan salah satu pemicu utama penghindaran pajak perusahaan. Thin capitalization adalah praktik pendanaan operasional perusahaan secara dominan menggunakan utang daripada modal saham (Gunadi, 2007); leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan regresi linier berganda; menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan yang listing di BEI pada tahun 2016-2020. Mempertimbangkan adanya perbedaan tarif pajak, perusahaan sektor finansial, infrastruktur, properties dan real estate dikecualikan dari objek penelitian. Dan karena keterbatasan penulis, objek penelitian dibatasi pada perusahaan sektor manufaktur yang memenuhi kriteria: laporan keuangan lengkap dalam mata uang rupiah dan dapat diakses pada laman resmi BEI atau laman resmi perusahaan, tidak pernah mengalami kerugian selama periode penelitian, membukukan ETR positif yang lebih rendah daripada ETR berdasarkan peraturan perpajakan. Kerugian dan ETR negatif menimbulkan bias terhadap beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Dengan teknik pemilihan sampel diperoleh 11 perusahaan yang memenuhi semua kriteria terkumpul total data 55 sampel.

Variabel dan Instrumen Penelitian

Variabel independen pada penelitian ini terdiri dari transaksi pihak berelasi, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan dan leverage. Variabel dependen pada penelitian ini adalah penghindaran pajak.

Hanlon & Heitzman (2010) melakukan review terhadap beberapa penelitian pajak dan menyebutkan bahwa terdapat 12 cara mengukur penghindaran pajak yang umum digunakan dalam literatur salah satunya adalah ETR. Penelitian ini menggunakan ETR sebagai pendekatan pengukuran penghindaran pajak karena ETR merupakan ukuran yang paling banyak digunakan karena mudah dan dinilai cukup baik untuk mewakili pengukuran penghindaran pajak. Effective Tax Rate perusahaan yaitu beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin besar ETR ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan.

D. K. Sari et al. (2017) membagi transaksi pihak berelasi menjadi enam kategori yaitu RPT terkait aset (RPTA), liabilitas (RPTL), penjualan dan pendapatan (SPTS), beban (RPTE), piutang lain-lain (RPTA_OR) dan liabilitas non operasional (RPTL_NonOp). Karena keterbatasan peneliti, pengukuran RPT menggunakan persentase transaksi utang terhadap pihak berelasi tanpa membedakan utang memisahkan utang operasional dan non operasional dibandingkan dengan total hutang perusahaan, utang pajak tidak diperhitungkan dalam total utang.

$$\text{Rasio transaksi pihak berelasi} = \frac{RPTL}{\text{Total hutang}} \times 100\%$$

Pertumbuhan penjualan diukur dari persentase peningkatan penjualan pada tahun yang ditinjau dari penjualan tahun sebelumnya dibandingkan dengan penjualan tahun sebelumnya.

$$\text{Pertumbuhan penjualan} = \frac{\text{Penjualan Y1} - \text{Penjualan Y0}}{\text{Penjualan Y0}} \times 100\%$$

Profitabilitas diukur menggunakan proxy ROA, karena dengan menggunakan laba sebelum pajak dapat diketahui aktivitas operasi yang merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba tanpa terpengaruh keputusan perpajakan dan pendanaan (Derashid & Zhang, 2003). Proxy profitabilitas dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{EBIT}{\text{Asset}} \times 100\%$$

Pada penelitian ini ukuran perusahaan menggunakan proksi logaritma natural dari asset. Penggunaan nilai buku (asset) dibandingkan nilai pasar (market capitalization), dengan pertimbangan nilai pasar lebih fluktuatif, sehingga cenderung bias dan/atau tidak mencerminkan nilai sebenarnya; yang dirumuskan dengan:

$$\text{Ukuran perusahaan (size)} = \ln(\text{total asset})$$

Leverage merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Leverage dihitung dengan total utang jangka panjang dibagi dengan total asset perusahaan.

$$DR = \frac{\text{total debt}}{\text{Total asset}} \times 100\%$$

Uji Regresi Data Panel

Analisis regresi linier data panel ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi berikut:

$$ETR_{it} = \beta_0_{it} + \beta_1 \text{Rasio RPTL}_{it} + \beta_2 \text{Sales Growth}_{it} + \beta_3 \text{Profitabilitas}_{it} + \beta_4 \text{size}_{it} + \beta_5 \text{Leverage}_{it} + e_{it}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Informasi Umum Data Penelitian

Tabel 1.

Informasi Umum Data

Variabel	Minimum	Maksimum	Mean	Median	Std deviasi
ETR (%)	2.60	29.30	20.20	21.7	5.60
RPTL (%)	0.00	60.10	07.70	1.80	14.7
SG (%)	-32.20	54.00	06.80	3.70	18.60
ROA (%)	1.50	29.60	11.30	8.80	7.00
Size (Ln)	26.32	33.50	29.21	28.87	1.78
Lev (%)	9.80	66.10	35.8	36.5	16.6

Berdasarkan data diatas, rerata beban pajak yang ditanggung perusahaan sebesar 20,2% dari laba sebelum pajak penghasilan. Sedangkan tarif pajak penghasilan menurut peraturan perpajakan adalah 25% dari penghasilan kena pajak. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa perusahaan manufaktur yang melakukan penghindaran pajak dengan rerata penghematan mencapai 4,8%.

Uji Asumsi Klasik

Histogram menunjukkan nilai probabilitas < 0.05; memberikan makna bahwa data menyimpang dari distribusi Gaussian yang ideal. Namun hal tersebut tidak secara mutlak memberikan arti bahwa data yang digunakan tidak terdistribusi Gaussian/normal. RB D'Agostino (1986) yang diterjemahkan oleh Widhiarso (2012) menyatakan bahwa distribusi normal adalah karakteristik populasi bukan karakteristik sampel. Dengan kata lain suatu populasi dapat dikatakan memiliki distribusi normal atau tidak sedangkan sampel data tidak dapat dikatakan mengikuti distribusi normal atau tidak. Dengan demikian proses pengolahan data dapat dilanjutkan.

Angka korelasi antar masing-masing variabel < 0.9 menunjukkan bahwa korelasi antar variabel dependen (ETR) dengan variabel independen adalah rendah. Artinya, hasil uji multikolinieritas menunjukkan tidak terjadi multikolinieritas antara variabel-variabel penelitian.

Uji heteroskedastisitas yaitu menu actual, fitted, residual graph, dan dihasilkan grafik yang menunjukkan kesamaan varians nilai residual dengan nilai aktual dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (homoskedastisitas). Dengan kata lain tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gujarati (2003:475) menyatakan bahwa dalam data panel, autokorelasi tidak dapat dideteksi. Masalah tersebut dapat diatasi dengan mengubah regresi menjadi regresi GLS karena GLS merupakan salah satu autokorelasi yang remedial. Karena model pendekatan yang digunakan dalam analisis adalah random effect model, dimana REM merupakan metode regresi GLS maka masalah autokorelasi dinilai telah teratasi. Dengan kata lain, pada metode regresi GLS, tidak perlu dilakukan uji autokorelasi.

Hasil Analisis Regresi

Tabel 2.
Hasil Analisis Regresi

Variabel	Koefisien	t- hitung	Prob.	
C	0.336791	2.508788	0.0077	
X1_RPTL	0.073506	1.353043	0.0911	**
X2_SG	0.072667	1.700139	0.0477	*
X3_ROA	0.100754	0.886180	0.1399	
X3_SIZE	-0.004784	-1.031304	0.1537	
X4_LEV	-0.048235	-0.938684	0.1762	
* signifikan pada $\alpha = 5\%$				
** signifikan pada $\alpha = 10\%$				

Berdasarkan hasil regresi dan rangkaian pengujian di atas, berikut diuraikan pembahasan sebagai berikut:

Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi terhadap Penghindaran Pajak

Koefisien regresi variabel transaksi pihak berelasi berupa pinjaman dengan nilai 0,074 menunjukkan bahwa setiap peningkatan transaksi pihak berelasi berupa pinjaman akan meningkatkan ETR sebesar 7,4%. Artinya apabila suatu perusahaan memilih melakukan pinjaman kepada pihak berelasi, bukan kepada pihak ketiga lainnya, maka perusahaan akan menanggung beban pajak penghasilan yang lebih besar senilai 7,4%. Dalam kondisi ceteris paribus meningkatkan beban pajak disebabkan meningkatnya laba perusahaan. Hal ini dapat berarti ketika perusahaan melakukan pinjaman kepada pihak berelasi perusahaan mampu melakukan efisiensi seperti bunga pinjaman yang ditanggung lebih kecil dari bunga pasar, bisa juga tempo pembayaran lebih fleksibel atau bahkan dalam beberapa kasus terdapat pinjaman tanpa bunga kepada pihak berelasi. Temuan ini sejalan dengan hipotesis transaksi yang efisien, transaksi pihak berelasi (related party transaction) merupakan transaksi bisnis yang sehat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi perusahaan (Pizzo, 2013). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa transaksi pihak berelasi berupa pinjaman tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (2016-2020).

Dari uji t diketahui p-value = 9,1%. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh transaksi pihak berelasi berupa pinjaman signifikan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak jika $\alpha=10\%$, namun pengaruhnya tidak signifikan terhadap upaya penghindaran pajak jika $\alpha=5\%$. Dengan demikian, dikatakan bahwa pada transaksi pihak berelasi berupa pinjaman tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (2016-2020).

Hasil pengujian ini berbeda dengan penelitian Amidu et al. (2019) yang menemukan hasil bahwa transaksi pihak berelasi memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dengan $\alpha=10\%$, hasil penelitian sejalan dengan penelitian Marundha et al. (2021) menemukan bahwa transaksi pihak berelasi memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Transaksi pihak berelasi secara umum meningkatkan nilai perusahaan (meningkatkan laba perusahaan), namun dampak positif tersebut berkurang transaksi pihak berelasi jenis lainnya seperti pembelian barang dan jasa, pembayaran insentif direktur dengan nilai yang tidak wajar yang dilakukan di perusahaan anak maupun induk yang tidak terdaftar di bursa efek (Wong et al., 2015). Namun karena keterbatasan waktu, peneliti tidak melakukan penelusuran lebih lanjut apakah pengaruh negatif transaksi pihak berelasi terhadap penghindaran pajak tersebut telah berkurang disebabkan adanya transaksi pihak berelasi yang ditujukan untuk mengalihkan sumber daya perusahaan seperti pembelian barang dan jasa, pembayaran insentif direktur dengan nilai yang tidak wajar yang dilakukan di perusahaan anak maupun induk yang tidak terdaftar di bursa efek, maupun pengalihan sumber daya ke perusahaan berelasi lainnya (tidak terdaftar di bursa efek) yang merugi.

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak

Koefisien variabel pertumbuhan penjualan dengan nilai 0,073 dan signifikan pada $\alpha = 5\%$. Hasil regresi menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Ketika dilakukan penelitian lebih lanjut, ditemukan bahwa 64% sampel mengalami pertumbuhan penjualan positif selama periode penelitian. Akan tetapi ditemukan bahwa baik pertumbuhan penjualan positif

maupun pertumbuhan penjualan negatif, masing-masing dapat menyebabkan ETR naik dan juga turun. Hubungan antara pertumbuhan penjualan dengan ETR disajikan pada lampiran 10. Ikhtisar temuan hubungan antara pertumbuhan penjualan dengan ETR dan persentase sampel disajikan pada tabel 3.

Tabel 3.
Sales Growth, ETR dan Persentase Sampel

Sales Growth	ETR	Jumlah sampel	Persentase	Range SG (%)	Range ETR (%)
Positif	Naik	19 sampel	35%	3 – 54	6 – 29
Positif	Turun	15 sampel	27%	0 – 36	9 – 24
Positif	Tetap	1 sampel	2%	33	20
Negatif	Naik	4 sampel	7%	(10) – (1)	18 – 25
Negatif	Turun	16 sampel	29%	(32) – (1)	3 – 25

Dari tabel 3 diperoleh informasi bahwa 64% sampel menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan selaras dengan tarif pajak efektif yang ditanggung perusahaan. Hal ini bertentangan dengan hipotesis bahwa semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka semakin tinggi penghindaran pajak. Sedangkan 27% sampel mengindikasikan bahwa semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka semakin besar penghindaran pajak. 9% sisanya tidak dapat didefinisikan.

Bila ditinjau dari sisi besaran (magnitude) tarif pajak efektif yang ditanggung oleh perusahaan dalam kaitannya dengan pertumbuhan penjualan, ditemukan bahwa indikasi penghindaran pajak terbesar yang ditandai dengan tarif efektif pajak terendah justru terdapat pada 64% sampel yang mendukung hipotesis semakin besar pertumbuhan penjualan maka semakin kecil penghindaran pajak.

Penelitian lebih lanjut pada sampel yang mengalami pertumbuhan penjualan positif ditemukan bahwa pertumbuhan penjualan positif tidak serta merta menyebabkan gross profit margin maupun net profit margin meningkat.

Sampel dengan pertumbuhan penjualan positif dan ETR yang meningkat ternyata didominasi oleh perusahaan yang memiliki gross profit margin dan net profit margin yang justru menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan bukan dikarenakan oleh pertumbuhan penjualan. Di sisi lain 40% perusahaan yang mengalami pertumbuhan penjualan positif dengan ETR turun adalah perusahaan yang mengalami peningkatan gross profit margin dan net profit margin. Terdapat pula 38% perusahaan yang pertumbuhan penjualannya negatif, net profit margin meningkat, namun ETR-nya turun. Hal ini mengindikasikan bahwa laba perusahaan tergerus oleh pendapatan dan beban luar usaha, atau bisa juga terdapat koreksi fiskal negatif yang menurunkan penghasilan kena pajak. Yang cukup menarik, semua perusahaan yang mengalami pertumbuhan penjualan negatif dan ETR meningkat justru sedang mengalami penurunan net profit margin. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak faktor-faktor yang mengintervensi pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap beban pajak yang ditanggung perusahaan.

Penelusuran data laporan keuangan perusahaan ditemukan beberapa hal yang secara bervariasi mengintervensi pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap beban pajak yang ditanggung perusahaan antara lain:

- Adanya perubahan harga pokok penjualan;
- Adanya perubahan biaya operasional Perusahaan;
- Adanya pendapatan dan beban dari luar usaha;
- Koreksi fiskal positif dan negatif dalam penghitungan penghasilan kena pajak;
- Revaluasi aktiva yang dilakukan oleh Perusahaan;
- Merger/ akuisisi yang dilakukan Perusahaan; dan
- Adanya beban (manfaat) pajak tangguhan.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Swingly & Sukartha (2015) yang menemukan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Riswandari & Bagaskara (2020) dan Puspita & Febrianti (2018) bahwa pertumbuhan penjualan secara negatif berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Koefisien regresi variabel profitabilitas dengan nilai 0.1007 dan tidak signifikan pada $\alpha=5\%$. Terdapat 25% sampel yang mengindikasikan bahwa tarif pajak efektif yang ditanggung perusahaan meningkat seiring dengan peningkatan profitabilitas dan sebaliknya terdapat 31% sampel yang mengindikasikan tarif pajak efektif yang ditanggung perusahaan seiring dengan menurunnya profitabilitas. Bila diteliti lebih lanjut, dari sampel yang mengalami peningkatan tarif pajak efektif seiring dengan meningkatnya profitabilitas, hanya 11% sampel yang mengindikasikan bahwa peningkatan profitabilitas perusahaan diperoleh dari kegiatan operasional perusahaan sedangkan sisanya mengindikasikan bahwa profitabilitas meningkat karena kegiatan dari luar usaha. Dari 31% sampel yang mengindikasikan bahwa tarif pajak efektif yang ditanggung perusahaan menurun seiring dengan penurunan profitabilitas perusahaan, ditemukan bahwa 25% perusahaan mengalami penurunan profitabilitas disebabkan kegiatan operasionalnya sedangkan sisanya mengindikasikan bahwa profitabilitas perusahaan dari kegiatan operasional justru mengalami peningkatan namun di sisi lain profitabilitas tergerus oleh kegiatan dari luar usaha.

Terdapat 24% yang mengindikasikan bahwa tarif pajak efektif yang ditanggung perusahaan menurun justru ketika profitabilitas perusahaan meningkat. Penurunan tarif pajak efektif pada perusahaan-perusahaan ini karena adanya koreksi fiskal yang secara total berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Koreksi negatif tersebut didominasi oleh beda temporer berupa penyusutan dan beda tetap berupa bagian laba dari asosiasi dan penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final.

Terdapat 15% sampel yang mengindikasikan bahwa tarif pajak efektif yang ditanggung perusahaan meningkat justru di saat profitabilitas perusahaan menurun. Hal ini disebabkan sampel memiliki memiliki beban tangguhan pajak sehingga tarif pajak efektif perusahaan meningkat walaupun sampel sebenarnya memiliki total koreksi fiskal berjumlah negatif.

Dari uraian di atas, belum ditemukan bukti yang kuat untuk menyatakan bahwa semakin tinggi profitabilitas maka pajak yang dibayarkan juga semakin tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya seperti Riswandari & Bagaskara (2020) dan penelitian Windayani (2018) menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Barbera et al. (2020), Puspita & Febrianti (2018), Vidiyanti (2017), maupun Putri & Suryarini (2017); mereka menemukan bahwa profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berbeda pula penelitian Warsini & Fatimah (2019), Damayanti & Susanto (2016) dan penelitian Darmawan & Sukartha (2014) yang menemukan bahwa profitabilitas perusahaan secara positif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Koefisien regresi variabel ukuran perusahaan (size) sebesar -0,00478 mengindikasikan bahwa setiap perubahan ukuran perusahaan akan memengaruhi beban pajak perusahaan secara negatif sebesar 0,5%. Mengingat bahwa hubungan beban pajak dengan penghindaran pajak adalah berkebalikan, maka dapat dikatakan setiap perubahan ukuran perusahaan akan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sebesar 0,5%. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar penghindaran pajak. Dari nilai p-value yang lebih besar daripada nilai α diketahui bahwa pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak tidak signifikan. Artinya hasil pengujian membuktikan bahwa ukuran perusahaan akan memengaruhi penghindaran pajak sebesar 0,5%; namun pengaruh tersebut tidak signifikan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (2016-2020).

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Barbera et al., (2020); Puspita & Febrianti (2017); Riza, Tiara (2017); Damayanti dan Susanto (2015); Swingly dan Sukartha (2015) dan Darmawan & Sukartha (2014) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Warsini dan Fatimah (2019); Windayani (2018) dan Hijriani et al., (2014) bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Lebih lanjut peneliti melakukan pengolahan data dengan dua pendekatan yaitu: 1) mengurutkan ukuran perusahaan dan melakukan pengelompokan berdasarkan ukuran perusahaan tersebut dan manyandingkan dengan ETR perusahaan; 2) Mengelompokkan rerata ukuran dan rerata ETR masing-masing perusahaan selama rentang tahun penelitian berurutan berdasarkan rerata ukuran perusahaan. Hasilnya ditunjukkan oleh tabel 4 dan tabel 5.

Tabel 4.
Size vs ETR

Interval size	Rerata ETR (%)	Jumlah sampel	Persentase (%)
26,00 – 26,99	23,9	5	9
27,00 – 27,99	21,4	9	16
28,00 – 28,99	20,3	16	29
29,00 – 29,99	19,2	12	22
30,00 – 30,99	18,1	7	13
31,00 – 31,99	6,6	1	2
32,00 – 32,99	-	-	0
33,00 – 33,99	19,3	5	9

Tabel 5.
Rerata size dan rerata ETR

Kode Perusahaan	Rerata size (Ln)	Rerata ETR (%)
INCI	26,60	23,9
ADES	27,47	20,4
CEKA	27,96	21,8
STTP	28,62	21,2
SMSM	28,65	22,7
SCCO	28,92	23,7
KINO	29,00	19,9
FASW	29,95	17,2
WTON	29,66	16,3
INTP	30,98	15,7
ASII	33,45	19,3

Kedua tabel tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin rendah beban pajak yang ditanggung perusahaan. Namun dengan tools statistik, p-value tidak signifikan.

Pengaruh Leverage Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Dari angka koefisien regresi sebesar 0,0482 diketahui bahwa setiap perubahan leverage secara bertolak belakang akan memengaruhi beban pajak perusahaan sebesar 4,82%. Artinya bila leverage meningkat sebesar 100, maka beban pajak akan berkurang sebesar 4,82. Dan sebaliknya apabila leverage menurun sebesar 100 maka beban pajak perusahaan akan meningkat sebesar 4,83. Hal ini membuktikan bahwa leverage memberikan dampak tax shield. Akan tetapi nilai t yang lebih besar daripada nilai α diketahui bahwa pengaruh leverage perusahaan terhadap beban pajak yang harus ditanggung perusahaan adalah tidak signifikan. Dengan kata lain leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Dengan demikian leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (2016-2020).

Hasil penelitian ini berbeda dengan Riswandari & Bagaskara (2020); Barbera et al., (2020); Warsini dan Fatimah (2019) dan Singly dan Sukartha (2015) yang berhasil membuktikan bahwa leverage secara negatif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbeda pula dengan hasil peneliti Windayani (2018) yang menemukan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil peneliti Kumalasari dan Wahyudin (2020); Puspita & Febrianti (2017); Vidiyanti, Evi (2017); Riza, Tiara (2017); Darmawan & Sukartha (2014) dan Hijriani et al., (2014) yang menemukan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dari uraian diatas, penelitian ini menemukan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan transaksi pihak berelasi berupa pinjaman, ukuran perusahaan dan leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
Transaksi pihak berelasi berupa pinjaman berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada $\alpha = 10\%$;
Pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak;
Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak;
Ukuran perusahaan (size) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak; dan
Leverage secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Caesar. (2020, 3 November), Dugaan Praktik Permak Data Ekspor Pulp Larut, Potensi Kebocoran Pajak Rp1,9 T dalam Bisnis Tempo.
- Asnawi, Said Kelana. (2017). Manajemen Keuangan. Tangerang Selatan: penerbitan Universitas Terbuka
- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*, vol.26, no.1, 235–259.
- Annisa, N.A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*. Dari situs: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/akuditi/article/view/4352>
- Barbera, A., Merello, P., & Molina, R. (2020). Determinants of corporate effective tax rates: evidence from the euro area. *Academia Revista Latinoamericana de Administracion*, vol.33, no 3–4, 427–444.
- Chang, S. J., & Hong, J. (2000). Economic Performance of Group-Affiliated Companies in Korea: Intragroup Resource Sharing and Internal Business Transactions. *Academy of Management Journal*, vol.43, no.3, 429–448.
- Damayanti, F., & Susanto, T. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return on Assets terhadap Tax Avoidance. *Esensi*, 5(2), 187–206. Dari situs: <https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2341>
- Darmawan, I., & Sukartha, I. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, ROA, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 9(1), 143–161.
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew E.L (2008). Long-run corporate tax avoidance. *The Accounting Review*, vol.83, no.1, 61-82.
- Enriques, L. (2015). Related Party Transactions: Policy Options and Real-World Challenges (with a Critique of the European Commission Proposal). *European Business Organization Law Review*, vol.16, no.1, 1–37. Dari situs: <https://doi.org/10.1007/s40804-015-0001-3>
- Graham, JR., Hanlon, M., Shevlin, T., and Shroff, N. 2017. Tax Rates and Corporate Decision Making. Working Paper. Duke University, Massachusetts Institute of Technology, and University of California-Irvine.
- Gujarati, Damodar, 2003, *Ekonometri Dasar*. Terjemahan: Sumarno Zain, Jakarta: Erlangga
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*. Dari situs: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165410110000340>
- Hijriani, A. N., Latifah, S. W., & Setyawan, S. (2017). Pengaruh Koneksi Politik, Dewan Komisaris dan Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Perusahaan BUMN Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 525–534. Dari situs: <https://doi.org/10.22219/jrak.v4i1.4924>
- Intan, Kenia (2021, 26 Januari). Klasifikasi IDX Industrial Classification (IDX-IC) dimulai, ini dampaknya dalam Kontan.

- Khanna, T., & Palepu, K. (2000). Is group affiliation profitable in emerging markets? an analysis of diversified Indian business groups. *Journal of Finance*, vol.55, no.2, 867–891.
- Kliestik, T., Michalkova, L., & Kovacova, M. (2018). Is tax shield really a function of net income, interest rate, debt and tax rate? Evidence from Slovak companies. *Journal of International Studies*, vol.11, no.4, 295–311.
- Kumalasari, D., & Wahyudin, A. (2020). Pengaruh Leverage dan Intensitas Modal terhadap Effective Tax Rate (ETR) dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing*, 1(2), 53–66.
- Marundha, A., Fauzi, A., & Pramukty, R. (2021). Pengaruh Hubungan Istimewa Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak yang Dimediasi oleh Tax Heaven Country” (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia 2016-2018). *E-Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. Dari situs: <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/KNEMA>
- Omri, M. A., & Aissi, I. El. (2012). The determinants of corporate tax avoidance in Tunisian context. *International Journal of Revenue Management*, vol.6, no.3–4, 158–174.
- Park, S. (2018). Related party transactions and Tax avoidance of business groups. *Sustainability (Switzerland)*, vol.10, no.10.
- Pizzo, M. (2013). Related party transactions under a contingency perspective. *Journal of Management and Governance*, vol.17, no.2, 309–330.
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2018). Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1), 38–46. Dari situs: <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.63>.
- Putri, T. R. F., & Suryarini, T. (2017). Factors affecting tax avoidance on manufacturing companies listed on IDX. *Accounting Analysis Journal*. Dari situs: <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/article/view/18198>
- Prayogo, K. H. (2015). Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan*, 4(2), 156-167.
- Rahayu, N. (2010). Evaluasi Regulasi Atas Praktik Penghindaran Pajak Penanaman Modal Asing. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(1), 61–78. <https://doi.org/10.21002/jaki.2010.04>.
- Rahman, F., & Nugrahanti, Y. W. (2021). The Influence of Related Party Transaction and Corporate Governance on Firm Value: An Empirical Study in Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*. Vol 8 no. 6, 223-233.
- Rahmat, M. M., Ahmed, K., & Lobo, G. J. (2020). Related Party Transactions, Value Relevance and Informativeness of Earnings: Evidence from Four Economies in East Asia. *Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies*, 23(1). <https://doi.org/10.1142/S0219091520500058>
- Riswandari, E., & Bagaskara, K. (2020). Agresivitas Pajak yang Dipengaruhi oleh Kompensasi Eksekutif, Koneksi Politik, Pertumbuhan Penjualan, Leverage Dan Profitabilitas. *Jurnal Akuntansi*, 10(3), 261–274. Dari situs <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.10.3.261-274>
- Sari, D. K., Utama, S., & Rossieta, H. (2017). Tax avoidance, related party transactions, corporate governance and the corporate cash dividend policy. In *Journal of Indonesian Economy and Business* Vol 32, No 3, 190-208.
- Sari, D., Utama, S., Fitriany, & Rahayu, N. (2020). Transfer pricing practices and specific anti-avoidance rules in Asian developing countries. *International Journal of Emerging Markets*. Dari situs: <https://doi.org/10.1108/IJOEM-10-2018-0541>

- Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Sales Growth pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1, 47–62.
- Syahidah, S., & Rahayu, N. (2018). Thin Capitalization Rules di Indonesia, Studi Kasus pada RS X. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan Vokasi*, 2(2), 157. Dari situs: <https://doi.org/10.35837/subs.v2i2.312>
- Vidiyanti, E. (2017). Pengaruh komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, return on assets, dan leverage terhadap tax avoidance. *eprints.perbanas.ac.id*. <http://eprints.perbanas.ac.id/2787/>
- Warsini, S., & Fatimah, H. (2019). Analisis Determinan Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik yang Dikontrol Keluarga. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 4(2), 203–213. Dari situs: <https://doi.org/10.30871/jaat.v4i2.1661>
- Widhiarso, Wahyu (2012). Tanya Jawab tentang Uji Normalitas, 2-3. Diunduh 20 Januari 2020, dari situs <https://widhiarso.staff.ugm.ac.id>.
- Windayani, L. (2018b). Analisis Faktor-Faktor Potensial Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Dari situs: <https://dspace.uui.ac.id/>.